



PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN

Dheanda Chairunnisa, Anggun Lestari Suryamizon & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: dheandac@gmail.com, anggunmizon31@gmail.com & mahliladriaman@gmail.com

Abstract

Notaries in exercising their authority are very important to apply the precautionary principle, especially in the process of making authentic deeds. This is because there are often legal conflicts with authentic deeds made by a Notary because there are parties who commit crimes such as providing fake letters or false statements into the deed made by a Notary. This study aims to determine the form of the precautionary principle of a Notary in exercising his authority based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary and to find out the legal consequences of the exercise of authority made by a Notary who does not implement the precautionary principle. The type of research used in this thesis is normative legal research contained in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. From the results of this study it was concluded that the forms of the precautionary principle that a Notary should do in the process of making a deed are, verifying the identity of the appearer, checking/checking the client's object and subject data, providing a period of time for making an authentic deed, acting carefully. Careful, careful and thorough in the process of making the deed, fulfilling all the technical requirements for making a Notary deed and reporting to the authorities if there are indications of money laundering in transactions at a Notary, as well as signing and affixing the thumb deed. The legal consequences in UUJN sanctions are aimed at the position of a Notary deed being a deed that only has the power of proof as an underhand deed. Against a Notary (his position) may be subject to sanctions in the form of a written warning, temporary dismissal, honorable discharge, or dishonorable discharge. As for the Notary (because the position of the Notary deed is a deed that only has the power of proof as an underhand deed) it can be a reason for clients who suffer losses to demand reimbursement of costs, compensation, and interest to the Notary.

Keywords: Notary; precautionary principle; authentic deed

Abstrak

Notaris dalam melaksanakan kewenangannya sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam proses pembuatan akta otentik. Hal ini disebabkan karena seringkali terjadi konflik hukum terhadap akta otentik yang dibuat Notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu maupun keterangan palsu kedalam akta yang dibuat Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan wewenang yang dibuat oleh Notaris yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan Notaris dalam proses pembuatan akta yakni, melakukan pencocokkan identitas penghadap, melakukan pemeriksaan/ pengecekan data objek dan subjek para klien, memberikan jangka waktu pembuatan akta otentik, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di Notaris, serta penandatanganan dan pembubuhan jempol akta. Akibat hukum dalam UUJNP sanksi ditujukan kepada kedudukan akta Notaris menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. terhadap Notarisnya (jabatannya) bisa dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau

pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan terhadap Notarisnya (karena kedudukan akta Notaris menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan) dapat menjadi alasan bagi klien yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Kata Kunci : Notaris, Prinsip Kehati-hatian, Akta Otentik

A. PENDAHULUAN

Agama islam sudah jelas mengatur tentang sikap manusia dalam bertindak dan berperilaku harus waspada dan mawas diri dari segala bentuk kemaksiatan agar terhindar dari murka dan azab Allah.¹ Dalam perkembangan bisnis saat ini, masyarakat dan pelaku usaha saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama harus dibuatkan dengan akta yang disahkan melalui Notaris. Eksistensi Notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap kehidupan masyarakat. Notaris sebagai pejabat publik yang memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.² Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris dalam menjalankan wewenangnya berkewajiban untuk melakukan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta bagi pihak yang memiliki tujuan baik maupun memiliki niat jahat, sehingga Notaris dapat mencegah timbulnya kejahatan yang terjadi terhadap para pihak yang menghadap agar Notaris itu sendiri tidak terjerumus ke dalam kasus administratif, perdata, hingga pidana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penulis memaparkan keterkaitan antara analisa serta contoh kasus dalam setiap uraian teori yang ada.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini

¹ Ustaz Muhammad Arifin Ilham, Manfaat Luar Biasa Bermawas Diri, <https://www.republika.co.id/berita/135149/manfaat-luar-biasa-bermawas-diri>, diakses tanggal 15 April 2022 Pukul 05.00 wib.

² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.35.

menggunakan studi dokumentasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan perbandingan. Analisa data dilakukan dengan cara *kualitatif*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUJN. Sebagai pejabat umum, seorang Notaris harus memiliki jiwa profesionalitas yang tinggi serta tidak mudah terpengaruh dengan semua kliennya. Agar Notaris terhindar dari konflik hukum, maka harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.³ menjalankan kewenangannya membuat akta dengan uraian sebagai berikut:⁴

a. Pelaksanaan Pencocokkan Identitas Para Pihak/Klien

Notaris sebelum meng-*input* identitas kliennya di dalam akta yakni terlebih dahulu mengecek identitas kliennya seperti KK, KTP ataupun Passport serta menyamakan foto pemilik identitas dengan klien yang membuat akta otentik. Cara ini bertujuan agar Notaris terhindar dari kelalaian yang dapat mengakibatkan pemalsuan identitas di dalam akta tersebut.

b. Melakukan Pemeriksaan/ Pengecekan Data Objek dan Subjek Para Klien

Hal ini dilakukan untuk mengecek segala data subjek dari klien yang ditinjau dari kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum agar terpenuhinya syarat sah suatu akta. misalnya, apakah klien yang bertindak sudah berumur minimal 18 tahun atau telah menikah sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJN.

c. Memberikan Jangka Waktu Pembuatan Akta Otentik.

Agar menghasilkan akta yang sempurna, Notaris sebaiknya memberikan jangka waktu agar tidak tergesa-gesa dan bisa bekerja dengan teliti dan cermat, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam pengerjaan akta notaris. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan etos kerja Notaris.

d. Bertindak Hati-hati, Cermat dan Teliti dalam Proses Pembuatan Akta.

Kata-kata yang dituangkan ke dalam akta harus diteliti dengan

³ Penelitian ini sudah pernah diteliti oleh Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap", *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2, diakses tanggal 15 April 2022 Jam 06.00 wib.

⁴ Penelitian ini sudah pernah diteliti oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, et.al., "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017-2018*, diakses tanggal 17 Juli 2022 Jam 09.00 wib.

cermat dan hati-hati, karena dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan akta yang dibuat oleh Notaris karena kata-kata yang dibuat tidak jelas atau menimbulkan penafsiran. Untuk memenuhi unsur tersebut Notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, karena pada dasarnya apa yang tertuang didalam akta otentik harus benar, agar kekuatan akta otentik sebagai alat bukti dapat dipertahankan. Notaris dalam proses pembuatan akta otentik tidak boleh memihak pada salah satu masyarakat atau para pihak pengguna jasa dalam pembuatan akta otentik. Kasus yang dapat dikaitkan dengan hal tersebut yakni pada Notaris Agatha yang membantu permohonan kliennya dalam perihal pembuatan surat ahli waris atas tanah yang telah dijual. Notaris Agatha tanpa berpikir panjang langsung melegalisasi surat pernyataan tersebut seolah-olah tanah tersebut belum bersertifikat dan belum beralih kepemilikannya kepada pihak lain. Maka, menurut penulis tindakan yang telah dilakukan Notaris Agatha ceroboh dan berpihak/hanya memihak pada salah satu pihak yakni kliennya sendiri, sehingga pihak lain yang merupakan pemilik asli tanah tersebut merasa kesal dan sakit hati.

e. Memenuhi Segala Syarat Teknik Pembuatan Akta Notaris

Syarat teknik pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan serta pemberkasan untuk minuta.⁵ Ketentuan mengenai syarat formal dalam pembuatan akta diatur dalam pasal 38 UUJN, sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

f. Melaporkan Kepada Pihak yang Berwajib Apabila Terjadi Indikasi Pencucian Uang/ Penggelapan dalam Transaksi di Notaris.

Pada masa sekarang ini, banyak sekali tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan Notaris melalui berupa jual beli tanah maupun bangunan. Selain itu, juga banyak penggelapan yang dilakukan klien dengan menyalahgunakan akta yang dimohonkan kepada Notaris demi menghasilkan keuntungan pribadi. Misalnya pada kasus Notaris Musdalifah dengan kliennya Chandra selaku Direktur CV Surya Mandiri. Chandra dengan sengaja diam-diam membuat akta yang berfungsi untuk mengajukan pinjaman ke Bank Danamon Rp 24 Milyar untuk membeli suatu gudang tanpa persetujuan pihak persero lain. Tindakan yang seharusnya dilakukan Notaris Musdalifah adalah melaporkan secepatnya kepada pihak yang berwajib agar tidak terlibat kasus penggelapan uang, serta Notaris tersebut juga tidak boleh menuruti semua permohonan kliennya yang tidak benar dan berisiko tinggi demi memperoleh

⁵ Penelitian ini sudah pernah diteliti oleh Brilian Pratama, et.al, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Notaris", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1, diakses tanggal 3 April 2022 Pukul 14.00 wib.

keuntungan yang sementara.⁶

g. Penandatanganan dan Pembubuhan Jempol Akta

Pada saat penandatanganan akta, Notaris terlebih dahulu menjelaskan apa isi akta tersebut, apabila sudah dibacakan, dan para klien sudah mengerti serta memahami akta tersebut maka para klien menandatangani akta otentik yang sudah dibuat serta menancapkan sidik jari pada lembar tersendiri, tetapi satu kesatuan atas akta otentik tersebut. Salah satu kasus yang terkait dengan hal ini adalah tindakan Notaris DS melakukan pelanggaran terhadap proses pembuatan akta jual beli yang tidak dibacakan dengan patut dan tidak ditandatangani di hadapan para pihak dalam akta tersebut. Hal yang demikian seharusnya sangat patut dihindari Notaris agar tidak merugikan para pihak serta agar Notaris itu sendiri juga tidak terlibat dengan konflik hukum.⁷

2. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Wewenang yang Dibuat Oleh Notaris yang Tidak Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian

Notaris sebagai pejabat umum seharusnya mempunyai jiwa profesionalisme yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh dengan siapapun. Jika Notaris ketika melakukan pemeriksaan fakta-fakta penting kurang teliti, maka Notaris dinyatakan tidak hati-hati dalam menjalankan kewenangannya.⁸ Selain itu, peristiwa yang marak terjadi yaitu banyaknya Notaris yang dimanfaatkan para kliennya semata-mata untuk meraup keuntungan yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Tindakan yang demikian dapat membuat Notaris terlibat konflik hukum dengan kliennya sendiri maupun pihak lain yang dirugikan, sehingga Notaris yang bersangkutan terjerat sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan agar Notaris dapat bertindak benar sehingga produk Notaris berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya.⁹

Berdasarkan ulasan tersebut, dapat penulis kaitkan dengan contoh kasus pertama yakni pemalsuan surat terhadap akta otentik yang terjadi pada Notaris Musdalifah yang membantu kliennya Chandra, membuat akta yang datanya tidak sesuai dengan fakta. Sebelumnya, Chandra selaku Direktur CV Surya Mandiri mencari Notaris Musdalifah untuk dibuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV Surya Mandiri untuk mengajukan

⁶ Faris, Gunakan Akta Palsu Untuk Mendapat Pinjaman Rp 24 Miliar, <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/17/01/2022/gunakan-akta-palsu-untuk-mendapat-pinjaman-rp-24-miliar>, diakses tanggal 13 April 2022 Pukul 22.30 wib.

⁷ Penelitian ini sudah pernah diteliti oleh Arifa Fatmalina, et.al, "Notaris Yang Berulang Kali Melakukan Pelanggaran Setelah Dijatuhi Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris", *Universitas Indonesia*, diakses tanggal 3 Juni 2022 Jam 22.00 wib.

⁸ Darus, M.Lutfan H, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press 2017, hlm.39.

⁹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm.57.

pinjaman ke Bank Danamon sebesar 24 Milyar untuk membeli gudang. Chandra mendapat fasilitas kredit angsuran berjangka. Sebanyak empat aset tanah dan bangunan milik perusahaan yang bergerak di bidang mebel air tersebut dijadikan bangunan. Sebagai debitur yang memakai nama perusahaan dalam mengajukan kredit, pemohon harus mendapat persetujuan dari persero lain. Tetapi, Chandra justru sengaja tidak meminta persetujuan persero lain dan secara diam-diam membuat akta sendiri di Notaris Musdalifah. Setelah pinjaman tersebut cair, Chandra menunggak pembayaran angsuran. Melalui tunggakan angsuran tersebut, diketahui dokumen akta perubahan yang dibuat Notaris Musdalifah diketahui tanpa persetujuan para pengurus yang tercantum dalam struktur CV. Surya Mandiri. Dampak perbuatan Notaris Musdalifah menimbulkan kerugian terhadap pihak Bank Danamon Cabang Surabaya, sebesar 24 Miliar. Dengan demikian, timbul akibat hukum yang menjerat Notaris Musdalifah karena bertindak dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Tindakan Notaris Musdalifah sudah jelas bertentangan dengan UUJN karena bertindak tidak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak lain yang berdampak kerugian, sehingga dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Jika ditinjau dari KUHPerdara akta yang dibuat oleh Notaris Musdalifah menjadi batal demi hukum dan Notaris wajib membayar ganti rugi. Karena tindakan yang dilakukan Notaris Musdalifah merupakan pelanggaran berat, sehingga Notaris tersebut juga dijatuhi sanksi pidana penjara.

Kasus yang kedua, yakni Notaris DS melakukan pelanggaran dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dalam proses pembuatannya tidak dibacakan dengan patut dan tidak ditandatangani di hadapan para pihak dalam akta yang berakibat merugikan pihak dalam akta tersebut, sehingga bertentangan dengan UUJN dan kode etik profesi Notaris. Dengan demikian, akibat hukum yang diterapkan kepada Notaris DS yakni memberikan peringatan/ teguran tertulis maupun lisan dan pemberhentian sementara, serta terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris DS adalah batal demi hukum dan bertentangan dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik profesi Notaris.

Kasus ketiga, yakni Notaris yang bertindak ceroboh karena membantu kliennya membuat surat ahli waris atas tanah yang telah dijual. Kedua kliennya tersebut saat menghadap Notaris Agatha dalam proses pembuatan akta mengakui bahwa mereka merupakan ahli waris dan punya hak atas tanah tersebut. Pada kenyataannya, tanah yang diklaim sebagai tanah warisan tersebut status kepemilikannya sudah beralih ke tangan pihak lain. Notaris Agatha sangat ceroboh dalam melegalisasi surat pernyataan yang diberikan kliennya itu. Notaris Agatha tahu bahwa tanah tersebut kepemilikannya sudah beralih ke tangan pihak lain, tetapi dalam surat pernyataan yang dilegalisasi tercantum seolah-olah tanah tersebut belum beralih dan bersertifikat. Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka timbul

akibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan maupun terhadap akta tersebut. Berdasarkan UUJN, perbuatan Notaris Agatha telah melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a, karena tidak menjaga kepentingan pihak lain serta termasuk pemalsuan akta. Maka, Notaris Agatha dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Jika dilihat dari segi perdata, tidak terdapat penjatuhan sanksi karena pihak pemilik tanah tersebut tidak mengalami kerugian materiil. Sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Notaris Agatha sesuai putusan hakim yakni penjara yakni 1 tahun penjara.¹⁰

D. PENUTUP

Bentuk prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan kewenangan utamanya membuat akta otentik yakni, pelaksanaan pencocokkan identitas para pihak/klien, melakukan pemeriksaan/pengecekan data objek dan subjek para klien, memberikan jangka waktu pembuatan akta otentik, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta, memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris, melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di Notaris, serta penandatanganan dan pembubuhan jempol akta. Bentuk prinsip kehati-hatian yang demikianlah yang seharusnya ditanamkan dalam diri seorang Notaris guna mencegah keterlibatan Notaris dalam konflik hukum dengan kliennya atau para pihak yang bersangkutan.

Akibat hukum pelanggaran Notaris terhadap pasal 38, 39, dan 40 UUJN mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Notarisnya (jabatannya) dalam UUJN adalah berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Terhadap Notarisnya (karena Kedudukan Akta Notaris menjadi Akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan) dapat menjadi alasan bagi klien yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darus, M.Lutfan H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.
- Habib Adjie. (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Salim HS. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁰ Sudharma Adi, Notaris Agatha Dianggap Ceroboh, Buat Surat Ahli Waris atas Tanah yang telah Dijual, ini akibatnya, <https://beritalima.com/ceroboh-terbitkan-surat-pernyataan-waris-notaris-agatha-henny-diaili>, diakses tanggal 28 Juli 2022 Pukul 23.00 wib.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Jurnal:

Arifa Fatmalina, et.al. "Notaris Yang Berulang Kali Melakukan Pelanggaran Setelah Dijatuhi Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris." *Universitas Indonesia*.

Brilian Pratama, et.al, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Notaris", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1.

Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap", *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2.

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, et.al,. (2017). "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.

Website:

Faris. "Gunakan Akta Palsu Untuk Mendapat Pinjaman Rp 24 Milyar." Dalam: <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/17/01/2022/gunakan-akta-palsu-untuk-mendapat-pinjaman-rp-24-miliar>, diakses, 3 Juni 2022.

Sudharma Adi. "Notaris Agatha Dianggap Ceroboh, Buat Surat Ahli Waris Atas Tanah Yang Telah Dijual, ini akibatnya." Dalam: <https://beritalima.com/ceroboh-terbitkan-surat-pernyataan-waris-notaris-agatha-henny-diadili>, diakses, 28 Juli 2022.

Uztaz Muhammad Arifin Ilham. "Manfaat Luar Biasa Bermawas Diri." Dalam: <https://www.republika.co.id/berita/135149/manfaat-luar-biasa-bermawas-diri>, diakses, 15 April 2022.